



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

NOMOR : 50/Kpts/OT.130/H.12.8/01/2021

Tentang

**TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
KEGIATAN PPID, PENGELOLAAN WEBSITE DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN DIGITAL, LABORATORIUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.020/05/2017 tanggal 22 Mei 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan pengkajian, diseminasi teknologi dan manajemen lingkup badan penelitian dan pengembangan pertanian kementerian pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan PPID, Pengelolaan Website dan Pengelolaan Perpustakaan;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 53/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/TU.200/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Proposal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
12. Undang-undang Republik Indonesia No.18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53 /PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 20/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 44/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 662/Kpts/KP.230/A/09/2019 tanggal 19 September 2020, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567495/ 2021 tanggal 23 November 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan PPID, Pengelolaan Website dan Pengelolaan Perpustakaan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2021;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Kepala Balai,



Dr. Atekan, S.P., M.Si
NIP. 19721006 199903 1 001

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan
Nomor : 50 /Kpts/OT.130/H.12.8/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
PPID, PENGELOLAAN WEBSITE DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN DIGITAL, LABORATORIUM**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Atekan, S.P, M.Si	Pengarah/Pengendali
2	Sidiq Hanapi, SP, M.Si	Ketua Tim/Penanggung Jawab
3	Joni Karman, Ssi, M,Si	Anggota
4	Yanto Pandu Alopun, SP	Anggota
5	Yuana Juwita, SP	Anggota
6	Maya Dhania Sari, SP	Anggota
7	M. Arief Sidik Purwanto, S.Hut	Anggota
8	Annisa, SP	Anggota
9	Vina Septiana, A.md	Anggota
10	Asrul Piliang	Anggota
11	Siti Khodijah, A.md	Anggota
12	Lince Sitorus, SE	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Kepala Balai,



Dr. Atekan S.P, M.Si
NIP. 19721006 199903 1 001